

UPAYA PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN CPNS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI

I Gede Yoga Mahardiana

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail: mahardianayoga99@gmail.com

I Made Wahyu Chandra Satriana

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail: wahana.chandra@gmail.com

Abstrak

Penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Meningat bahwa tindak kejahatan penipuan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja terutama Penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang dimana masyarakat beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin sehingga gampang tergiris dengan bujuk rayu dari penipu, maka dari itu dirasa perlu dilakukan upaya penanganan tertentu oleh kepolisian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah bagaimana upaya penanganan terhadap tindak pidana penipuan CPNS oleh kepolisian daerah Bali, dan apa saja kendala yang dialami kepolisian Daerah Bali dalam penanganan tindak pidana penipuan CPNS. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif pada umumnya. Penelitian hukum empiris ini, menggunakan data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder dan data tersier sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Setelah bahan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya penanganan terhadap tindak pidana penipuan CPNS oleh kepolisian daerah Bali berupa penyampaian informasi dan himbauan terkait adanya calo-calo yang berbahaya. Kemudian kendala yang dialami kepolisian Daerah Bali adalah kurang sadarnya masyarakat akan penggunaan calo, kurangnya bukti dari para pelapor, proses penyidikan yang tidak sederhana dan pola pikir masyarakat terhadap keberadaan calo.

Kata Kunci: Penipuan, Pegawai negeri sipil, Pidana

Abstract

Fraud against prospective civil servants (CPNS) is increasingly common, both in remote areas and in urban areas. Remembering that fraudulent crimes can occur anywhere, anytime, and by anyone, especially fraud against prospective civil servants (CPNS), where people think that by becoming a civil servant means that their welfare will be guaranteed so that they are easily influenced by the persuasion of fraudsters, therefore it is deemed necessary to carry out certain handling efforts by the police. Based on this background, the formulation of the problem obtained is how to deal with criminal acts of CPNS fraud

by the Bali regional police, and what are the obstacles experienced by the Bali regional police in handling criminal acts of CPNS fraud. The type of research used is empirical legal research, namely research that focuses on the behavior of the legal community. In terms of its nature, this research is descriptive research in general, this empirical legal research, using primary data as the main data source in addition to secondary data and tertiary data as support. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation methods. After the material is collected, then a qualitative analysis is carried out. The conclusion of this study is efforts to deal with criminal acts of CPNS fraud by the Bali regional police in the form of conveying information and appeals regarding the presence of dangerous intermediaries. Then the obstacle experienced by the Bali Regional Police is the lack of public awareness of the use of intermediaries,

Keywords: *Fraud, Civil servant, Criminal*

1. PENDAHULUAN

Pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan, bahwa Indonesia adalah merupakan Negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya agar terciptanya ketertiban. Hukum selalu melekat dalam kehidupan manusia. Maka dari itu untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Bukan hanya sekedar memenuhi aspek fisik, hukum sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang, juga memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.² Seluruh rakyat Indonesia menginginkan suasana prikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap warga Negara tanpa adanya pengecualian, demi mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut.³

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, hal tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut adalah dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sedangkan dampak negatif dari hal ini terlihat dengan semakin tajamnya perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ada dimasyarakat tersebut

¹ Wardhani, S. A. M. A. K., & Julianti, N. M. (2020). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan*. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 45-55.

² Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 60.

³ Indradewi, A. S. N. (2016). *Pendaftaran Hak Cipta Dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Berdasarkan UU NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Kerta Dyatmika*, 13(1).

sebenarnya dapat diminimalisir dengan menyaring ilmu dan teknologi yang dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sendiri.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.⁴

Saat ini kejahatan penipuan semakin sering terjadi Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihindangi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Penipuan sendiri sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait jumlah kasus Penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam kurun waktu 2017-2021 yang pernah terjadi di daerah Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Wilayah Hukum Polda Bali Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Kasus
1	2017	1 Kasus
2	2018	Nihil
3	2019	Nihil
4	2020	Nihil
5	2021	2 Kasus
Jumlah		3 Kasus

Sumber: Ditreskrim Polda Bali

Berdasarkan table tersebut bisa dilihat bahwa dalam kurun waktu 2017-2021 terdapat 3 Kasus Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah hukum Polda Bali, yang dimana jika diperinci pada tahun 2017 terdapat 1 Kasus, dan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak ada kasus sama sekali, selanjutnya pada tahun tahun 2021 terdapat 2 kasus.

Penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Salah satu contoh kasus penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang pernah terjadi di wilayah Bali adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh warga tabanan yaitu I Nyoman Beny Pong.⁵

Kapolres Tabanan, AKBP Ranefli Dian Candra mengungkapkan, pengungkapan kasus penipuan CPNS ini bermula saat adanya laporan terkait warga yang menjadi

⁴ Ananda S. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kartika. Surabaya, hlm. 19

⁵<https://www.tribunnews.com/regional/2021/08/27/modus-penipuan-calo-cpns-pria-di-tabanan-gondol-uang-rp-440-juta-ada-4-warga-yang-jadi-korban?page=2>. diakses pada tanggal 15 Desember 2021 Pada Pukul 10.30 Wita.

korban penipuan. Penipuan yang dimaksud adalah korban ingin menjadi CPNS dan percaya kepada pelaku kemudian menyerahkan sejumlah uang. Beliau melanjutkan, dari seluruh warga yang menjadi korban ini pelaku berhasil meraup Rp 440 Juta. Dengan rinciannya, korban pertama sebesar Rp 190 Juta, kemudian Rp 120 juta, selanjutnya Rp100 juta dan terakhir Rp 30 Juta. Akibat dari perbuatannya I Nyoman Beny Pong dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman 5 Tahun Penjara.⁶

Mengingat bahwa tindak kejahatan penipuan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja terutama Penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang dimana masyarakat beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin sehingga gampang tergirus dengan bujuk rayu dari penipu, maka dari itu dirasa perlu dilakukan upaya penanganan tertentu oleh kepolisian. Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penulis dalam penelitian ini ingin membahas mengenai: Bagaimana upaya penanganan terhadap tindak pidana penipuan CPNS Di Wilayah Hukum kepolisian daerah Bali? Apa saja kendala yang dialami kepolisian Daerah Bali dalam penanganan tindak pidana penipuan CPNS?

2. METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan Jenis penelitian Empiris, penelitian ini adalah penelitian deskriptif pada umumnya, termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Hal yang diperlukan dalam penelitian empiris ini adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data dan data tersier sebagai pendukung. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah bahan terkumpul, selanjutnya diperiksa dan diteliti kembali untuk mencari kebenarannya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Setelah itu dilakukan pengolahan bahan hukum untuk analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan CPNS Oleh Kepolisian Daerah Bali

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum

⁶ *Ibid*

⁷ Bagir Manan, 2011, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, hlm. 87.

pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Adapun tujuan ditetapkannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk memberikan perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence*.⁹

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:

- a. Faktor Hukum, Hal yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.¹¹ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.¹²
- b. Faktor Masyarakat secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.¹³ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

⁸ Dellyana Shant, 2011, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32

⁹ Satriana, I. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, hlm. 23

¹¹ Yulies Tina Masriani. 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 13

¹² *Ibid*, hlm. 13

¹³ Alvin S Johnson. 2014, *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 194

- c. Faktor Kebudayaan, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹⁴ Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁵
- d. Faktor Sarana dan Fasilitas, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁶ Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.¹⁷
- e. Faktor Penegak Hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. enegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu danmengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya¹⁸:
- a. Pejabat Kepolisian
 - b. Jaksa
 - c. Hakim

Kelima faktor diatas memang saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif.

¹⁴ Sutandyo Wigyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta., hlm. 178

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

¹⁶ *Ibid* hlm. 37

¹⁷ Moeljatno.2015.*Asas-asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta.Jakarta.

¹⁸ Bambang Poernomo. 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku. Yogyakarta. Hlm. 25

- 1) Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan
- 2) Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.²⁰

Anggapan masyarakat kini Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) adalah pekerjaan yang mapan dengan gaji besar membuat banyak orang menghalalkan segala cara untuk lulus tes CPNS dan diterima menjadi ‘abdi negara’. Sehingga, sampai-sampai ada oknum yang menjanjikan dapat meluluskan seseorang menjadi CPNS dengan membayar sejumlah uang.

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat, harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat. Fenomena stabilnya kondisi ekonomi PNS, sekalipun tidak berlebihan menjadi daya tarik sendiri bagi para pencari kerja, sehingga sampai saat ini menjadi PNS masih merupakan pilihan sebagian besar para pencari kerja, mulai dari para pencari kerja dengan latar belakang pendidikan dasar sampai dengan pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan sarjana. Setiap ada pembukaan lowongan kerja untuk menjadi PNS, berbondong-bondonglah orang yang berkompetisi untuk menjadi PNS.

Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya berkedudukan sebagai pegawai negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai negara. PNS yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah PNS yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

¹⁹ Hermawan, 2019, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, hlm. 34

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, 2015, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 111.

PNS berperan sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat di minati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukan lah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut CPNS) terlebih dahulu, hal ini di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Andika Pratama beliau menyatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Bali terhadap keberadaan calo CPNS ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat menyebarkan informasi bahwasanya jangan mudah percaya terhadap oknum-oknum yang menjanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa mengikuti tes atau tanpa menghiraukan standar nilai kelulusan.
2. Menyebarkan berita penahanan maupun penangkapan dari calo-calo yang terbukti menipu para korbannya dan menjelaskan serinci mungkin apa saja yang dijanjikan oleh oknum-oknum calo kepada korbannya²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan masih berupa penyampaian informasi untuk dapat dijadikan sebagai pembelajaran kepada masyarakat.

3.2 Kendala yang Dialami Kepolisian Daerah Bali dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan CPNS

Sanksi pidana Pasal 378 KUHP telah menentukan ancaman atau sanksi yaitu pidana penjara paling lama selama 4 (empat) tahun. Menurut Andi Hamzah unsur-unsur tindak pidana penipuan, antara lain:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Kepolisian dalam hal ini memiliki kewenangan penuh dalam mendalami kasus penipuan atau tindakan percaloan yang terjadi. Secara khusus dalam pembahasan ini tindak pidana penipuan CPNS yang terjadi di wilayah Bali tentu tidak sedikit,

²¹ Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Andika Pratama Selaku Banit Subdit I Ditreskrim Polda Bali di Kantor Ditkrimsus polda Bali, Pada Hari Rabu 23 Maret 2022 pukul 14.00 WITA.

sehingga beberapa kendala tentu dialami oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus penipuan CPNS ini.

Berdasarkan wawancara dengan I Putu Eka Putra beliau menyampaikan bahwasanya kendala yang dialami pada penanganan kasus penipuan CPNS yaitu :

1. Kurangnya bukti dari pelapor Pada saat penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Magetan, penulis mengetahui bahwa tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, karena laporan yang masuk harus dikaji terlebih dahulu apakah laporan itu diterima atau tidak. Syarat agar laporan bisa diterima dan diproses lebih lanjut adalah :
 - a. Laporan tersebut harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana
 - b. Harus cukup akan bukti Jika laporan tersebut memenuhi syarat tersebut, maka laporan diterima dan diproses serta ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian Daerah Bali. Sedangkan jika tidak maka tidak diterima maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Namun di dalam lapangan tidak semua laporan yang dilaporkan masyarakat membawa bukti yang cukup.

Sehingga ketika dilakukan pengkajian terhadap laporan tersebut, ternyata laporan tersebut kurang memenuhi syarat. Jika laporan tersebut memenuhi syarat yang pertama tetapi bukti yang dibawa pelapor tidak cukup maka penyidik berkewajiban untuk mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

- a) Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian Dalam upayanya dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, Kepolisian daerah Bali menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan. Ketika Polisi memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai keterangan, tidak jarang saksi tersebut yang tidak memenuhi dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja keluar kota untuk menghindari panggilan tersebut.⁸ Panggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang berbunyi memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- b) Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS Pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang menggiurkan bagi masyarakat. Banyak alasan kenapa masyarakat berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil, salah satunya adalah adanya tunjangan hari tua bagi pegawai negeri sipil, oleh karena itu tidak mengherankan jika peserta ujian seleksi pegawai negeri sipil menghalalkan berbagai cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS tersebut. Pola pikir masyarakat yang ingin mengambil jalan pintas dalam tes CPNS dengan cara membayar sehingga dapat lolos dari tes tersebut. Pemikiran seperti inilah yang dijadikan membuat tersangka tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS untuk melakukan kejahatannya. Karena dengan adanya pemikiran yang seperti ini korban mau membayar berapapun besarnya biaya yang dikeluarkan asal dapat menjadi PNS. Karena pada awalnya korban sebenarnya sudah tidak yakin akan lolos sebab persaingan yang sangat ketat dalam tes CPNS tersebut, maka dari itu korban memilih untuk mengambil jalan pintas dengan cara membayar dengan harapan agar bisa menjadi pegawai negeri sipil yang diinginkannya. Pemikiran tersebut

adalah salah satu penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS. Dalam proses pemeriksaan, Penyidik Kepolisian daerah Balidapat mengungkap modus tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS. Kurangnya Pemahaman korban akan hukum Korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan.

Pemikiran semacam ini seharusnya tidak terjadi jika korban lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum yang berlaku. Karena kewenangan polisi hanyalah menyelidiki dan menyidik tindak pidananya saja, polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada pasal 13 sampai dengan pasal 19 yang mengatur tentang tugas dan wewenang, tidak ada dari pasal tersebut yang menyebutkan bahwa kepolisian akan menggantikan kerugian yang dialami korban karena tindakan kejahatan tersangka kepada korban. Kendala diatas hampir sama dengan kendala yang ada di poin ketiga, yang telah penulis uraikan sebelumnya, sebab kendala tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama berhubungan dengan cara berpikir masyarakat. Sehingga kendala ini termasuk ke dalam kendala yang terdapat dalam komponen kebudayaan hukum. Kendala ini dapat digolongkan sebagai kendala eksternal karena kendala tersebut datang dari kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum.²²

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan I Komang Suarsika Beliau menyampaikan dan menegaskan bahwa kendala-kendala yang dialami diantaranya:

1. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat Dalam tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, saksi-saksi yang didatangkan banyak yang dari pejabat dan instansi Pemerintahan, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang agak rumit, sehingga dapat menghambat proses penyidikan. Pemeriksaan pada pejabat berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian pada orang yang tidak mempunyai kedudukan atau jabatan, sebab pemeriksaan pejabat memerlukan izin tertentu. Misalnya pada pemeriksaan kepala daerah, pasal 36 menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelum Mahkamah konstitusi mempersingkat prosedur izin melakukan penyidikan terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana yang pada awalnya dibutuhkan persetujuan tertulis dari presiden dan persetujuan tersebut maksimal 60 hari sejak permohonan tersebut diajukan, setelah putusan yang Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-IX/2011 keluaran penyidikan terhadap pejabat tidak lagi diperlukan izin tertulis dari presiden, dan waktu maksimal untuk Presiden memberikan izin dipersingkat menjadi 30 hari. Memang putusan tersebut dapat mempersingkat, namun untuk penahanan masih dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden. Padahal penahanan diperlukan untuk mengurangi kekhawatiran jika pejabat tersebut melarikan diri maupun menghilangkan atau menyembapkan barang bukti. Terhambatnya proses penyidikan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka

²² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan I Putu Eka Putra Selaku PS. Panit 1 Unit 4 Subdit Ditreskrim Polda Bali di Kantor Kepolisian Daerah Bali Pada Hari Selasa 22 Maret 2022 Pukul 12.30 WITA.

lainnya dalam perkara yang sama, sehingga penyidikannya menjadi lamban dan terkesan macet. Selain hal diatas, jika status pejabat sudah menjadi tersangka ada kekhawatiran yang lain karena dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan dapat melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau merubah alat bukti surat.

2. Kurangnya jelasnya pembagian tugas antar subdit Ditreskrimum Jika terjadi penumpukan kasus yang terjadi di salah satu subdit maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke subdit lain yang menangani kasus lebih sedikit.²³

Meskipun kasus tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan fungsi unit itu, hal ini tetap dilakukan dengan harapan proses penyidikan cepat selesai dan mengurangi adanya penumpukan kasus di salah satu unit.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Upaya penanganan terhadap tindak pidana penipuan CPNS oleh kepolisian daerah Bali berupa penyampaian informasi dan himbauan terkait adanya calo-calo yang memiliki tujuan untuk menipu serta melakukan sosialisasi terkait berbahayanya menggunakan jasa calo dalam mendaftar menjadi pegawai negeri sipil, selain itu juga menyebar luaskan berita penangkapan dan informasi lainnya terkait kasus kasus penipuan yang dilakukan oleh calo PNS,
2. Kendala yang dialami kepolisian Daerah Bali dalam penanganan tindak pidana penipuan CPNS adalah kurang sadarnya masyarakat akan penggunaan calo yang juga tidak dapat dibenarkan, kurangnya bukti dari para pelapor, proses penyidikan yang tidak sederhana dan pola pikir masyarakat terhadap keberadaan calo.

4.2 Saran

1. Disarankan kepada pihak kepolisian Daerah Bali agar semakin gencar mensosialisasikan dan memberikan himbauan terkait oknum-oknum calo yang tidak dibenarkan keberadaannya dan tidak patut untuk dipergunakan jasanya.
2. Disarankan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur akan ajakan dan tawaran yang kurang masuk akal, mengingat pada saat ini memang keadaan ekonomi yang sedang tidak stabil namun untuk masyarakat harapannya tetaplah memikirkan resiko dari berbagai tawaran yang menggiurkan.

²³Berdasarkan hasil wawancara dengan I Komang Suarsika Selaku Banit Subdit I Ditreskrimum Polda Bali Di kantor kepolisian daerah Bali pada hari Selasa Tanggal 22 Maret 2022Pukul 12.30 WITA

5 DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Johnson, Alvin S. 2014, *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ananda S. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kartika. Surabaya.
- Arief, Barda Nawawi. 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Semarang.
- Effendy, Marwan. 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta.
- Hermawan, 2019, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang.
- Manan, Bagir. 2011, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tina. 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim, 2015, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang. 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku. Yogyakarta.
- Shant, Dellyana. 2011, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada,
- Wigiyosubroto, Sutandyo. 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma*, Jakarta.,

Jurnal

- Indradewi, A. S. N. (2016). *Pendaftaran Hak Cipta Dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Berdasarkan UU NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Kerta Dyatmika*, 13(1).
- Satriana, I. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*.

Wardhani, S. A. M. A. K., & Julianti, N. M. (2020). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan. Kerta Dyatmika, 17(2), 45-55.*

Internet

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/08/27/modus-penipuan-calo-cpns-pria-ditabanan-gondol-uang-rp-440-juta-ada-4-warga-yang-jadi-korban?page=2>.
diakses pada tanggal 15 Desember 2021 Pada Pukul 10.30 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara